

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 69/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 tanggal 10 Mei 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, telah diangkat 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh Anggota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah melaksanakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 21/BA/V/2014 tanggal 13 Mei 2014, memilih Sdr. Drs. Muhammad Sawati, M.Si, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 26)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456 /Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan **Sdr. Drs. Muhammad Sawati, M.Si** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
5. Walikota Padang di Padang
6. Sekretaris KPU Kota Padang di Padang
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
8. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 13 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

